



PENETAPAN

Nomor 1051/PDT.P/2023/PN Jkt Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Suharyati, NIK 3175076505890009, Tempat / Tanggal Lahir Jakarta 25 Mei 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan H. Ahmad R No 50 RT. 006 RW. 004 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren sawit Jakarta Timur, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca permohonan yang bersangkutan ;
Telah melihat dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi- saksi;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah Register Nomor 1051/Pdt.P/2023/PNJkt.Tim tanggal 20 Desember 2023 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon yang bernama Sumar dan Amah telah menikah di Jakarta Tanggal 22 Agustus 1981 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah no 339/17/no 8.1
2. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon dikaruniai (3) orang anak, yaitu:
 - a. Anah jenis kelamin Perempuan, Tanggal lahir 04-09-1980 di Jakarta sesuai dengan Akta lahir No. 6.208/DISP/JT/2000.

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1051/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sutrisno jenis kelamin Laki-laki, Tanggal lahir. 23-05-1982 di Jakarta sesuai dengan Akta lahir No. 6.209/DISP/JT/2000.
- c. Suharyati jenis kelamin Perempuan, Tanggal lahir. 25-05-1989 di Jakarta sesuai dengan Akta lahir No. 6.210/DISP/JT/2000.
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah meninggal Dunia di Jakarta tanggal 12-05-1998 Sesuai surat keterangan pemakaman di TPU Cipinang besar unit Islam Blok All Blad 018 petak 0029
4. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, Pemohon tidak mencatatkan Kematian ayah Kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Surat Keterangan Ahli Waris, maka dibutuhkan Akte Kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut;
6. Bahwa untuk mencatatkan kematian yang terlambat perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk penetapan sebagai berikut :

- Mengabukan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian Ayah Kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil guna untuk mengurus Surat Keterangan Ahli Waris;
- Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD 1971 No. 130 jo. 1919 No. 81 atas nama Sumar yang telah meninggal dunia di Jakarta.pada tanggal 12 Mei 1998
- Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menerangkan bahwa maksud dan tujuan permohonannya tersebut, Pemohon bermaksud mencatatkan Akta Kematian Almarhum Ayah Pemohon di Kantor Catatan Sipil

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1051/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan kelalaian dan ke tidak tahuan Pemohon terlambat mencatatkan kematian Ayah kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Suharyati NIK 3175076505890009, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sumar dan Amah tanggal 30 September 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175070701210031 atas nama kepala keluarga Sutrisno, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jakarta Timur tanggal 8 Januari 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam atas nama Sumarno, yang dikeluarkan dari Kelurahan Pondok Bambu tanggal 7 Desember 2023, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.208/DISP/JT/2000 atas nama Anah anak ke dua perempuan dari Sumar dan Amah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 11 Februari 2000, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.209/DISP/JT/2000 atas nama Sutrisno anak ke tiga laki-laki dari Sumar dan Amah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 11 Februari 2000, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.210/DISP/JT/2000 atas nama Suharyati anak ke empat perempuan dari Sumar dan Amah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 11 Februari 2000, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris Para Ahli Waris Almarhum Amah atas nama Anah, Sutrisno dan Suharyati yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, diberi tanda bukti P-8 ;

Fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, di persidangan dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, setelah bukti-bukti surat yang asli dikembalikan kepada Pemohon, bukti surat berupa fotokopi tersebut dimasukan dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1051/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Anah :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan kakak Pemohon;
- b. Bahwa Saksi tahu almarhum Bapak kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1998 ;
- c. Bapak kandung Pemohon bernama Sumar ;
- d. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Akta Kematian Almarhum Bapak kandung Pemohon untuk mengurus surat keterangan waris ;
- e. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon mencatatkan kematian Bapak kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhayar :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yang merupakan paman Pemohon;
- b. Bahwa Saksi tahu almarhum Bapak kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1998 ;
- c. Bapak kandung Pemohon bernama Sumar ;
- d. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Akta Kematian Almarhum Bapak kandung Pemohon untuk mengurus surat keterangan waris ;
- e. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon mencatatkan kematian Bapak kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan :

- Bahwa Bapak kandung Pemohon bernama Sumar sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1998 ;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1051/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Bapak kandung Pemohon karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon terlambat mencatatkan kematian ibu kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dari surat – surat bukti dan keterangan saksi – saksi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil – dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang temuat dalam berita acara persidangan atas permohonan ini dan berkaitan dengan Penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam permohonan Pemohon, yang menyatakan telah lalai dan karena ketidaktahuan Pemohon, sehingga Pemohon tidak mencatatkan perihal kematian ibu kandung Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, dimana Pemohon telah terlambat mencatatkannya, sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah telah benar Pemohon mendaftarkan permohonannya di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon, dan sebagaimana bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3175070701210031 yang termuat sebagai Kepala Keluarga adalah Sutrisno (kakak Pemohon) dan tercantum Pemohon sebagai adik, Kartu Keluarga (KK) tersebut, beralamat di Jalan H. Ahmad R No 50 RT. 006 RW. 004 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren sawit Jakarta Timur dan maka dengan bukti-bukti tersebut, sudah benar Pemohon mendaftarkan permohonannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, hal mana bersesuaian dengan Prosedur Tata Cara pengajuan permohonan di Pengadilan Negeri dan sesuai dengan Pasal 118 HIR, yang mana permohonan merupakan perkara Perdata gugatan hanya dalam permohonan tidak ada sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti yang berkaitan dengan Pemohon apakah berhak mengajukan permohonan untuk meminta diputuskan dan dikabulkan permohonannya oleh Pengadilan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1051/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Timur, berkaitan dengan keterlambatan pencatatan kematian ibu Pemohon?;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-4 berupa izin perpanjangan penggunaan tanah makam atas nama Sumarno dan surat izin tersebut ditujukan kepada Pemohon yaitu bernama Suharyati, bukti P-8 berupa Surat Keterangan Waris dan Surat Kuasa Pemohon, maka Hakim dapat mengetahui bahwa benar Pemohon adalah salah satu anak kandung dari Almarhum Sumar, sehingga Pemohon berhak atau mempunyai Legal Standing untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi Anah dan saksi Muhayar, yang keduanya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa alm Sumar telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1998 dan Pemohon adalah salah satu anak Almarhum Sumar yang keseluruhannya ada 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui dan membenarkan bahwa Pemohon telah terlambat mencatatkan kematian Almarhum Bapak kandungnya bernama Sumar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, sehingga karena keterlambatan tersebut, untuk dapat dikeluarkan Akta Kematian atas nama Sumar, haruslah melalui Penetapan Pengadilan Negeri di tempat wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa ke dua saksi tersebut dipersidangan juga menerangkan bahwa Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut, akan dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus warisan peninggalan Almarhum Sumar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 9 Januari 2024 yang ditanda-tangani oleh 3 (tiga) orang anak dari Almarhum Sumar, bukti P-5 berupa Akta Kelahiran Anah, bukti surat P-6 berupa Akta Kelahiran Sutrisno, dan bukti surat P-7 berupa Akta Kelahiran Suharyati (Pemohon) yang kesemuanya adalah anak kandung dari Almarhum Sumar, dan Surat Pernyataan dari Pemohon, maka atas dasar bukti surat tersebut dan juga keterangan saksi-saksi, telah dapat dibuktikan bahwa benar Pemohon adalah Pemohon yang benar dan mempunyai Legal standing sebagai Pemohon yang mewakili kedua saudara kandung lainnya untuk mengajukan Permohonan Penetapan keterlambatan mencatatkan kematian Bapak kandung Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang digunakan dalam

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1051/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil, Perpres Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mensyaratkan bahwa Setiap Kematian Penduduk wajib dilaporkan oleh Ketua RT setempat/Keluarga kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan di atas, yang berdasarkan semua bukti-bukti dipersidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi, maka Pengadilan/Hakim Tunggal pemeriksa perkara aquo, berpendapat bahwa permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara permohonan Pemohon ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 32 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor : 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil, Perpres Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, STBLD 1971 No.130 Jo 1919 No.81, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian Bapak Kandung Pemohon yang bernama Sumar di Kantor Catatan Sipil guna untuk mengurus Surat Keterangan Ahli Waris;
3. Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian Bapak Kandung Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD 1971 No. 130 jo. 1919 No. 81 atas nama Sumar yang telah meninggal dunia di Jakarta.pada tanggal 12 Mei 1998
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 163.000,00,- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1051/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2023 oleh Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan penunjukan Hakim Nomor 1051/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim tanggal 20 Desember 2023, diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Asih Muhsiroh, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

ASIH MUHSIROH, S.H.

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp.100.000,00
3. Redaksi Rp. 20.000,00
4. Materai Rp. 10.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1051/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Lainnya Rp 3.000,00+
J u m l a h Rp 163.000,00
(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 9 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 1051/Pdt.P/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)